

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 4 TAHUN 2005
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 4 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001, perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan situasi perekonomian yang mengakibatkan tingginya biaya perawatan dan pemeliharaan barang milik Pemerintah Kota Solok;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dibidang pemakaian kekayaan daerah, dirasa perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001 tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembar Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom;
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTASOLOK

dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
4. Badan adalah Sekumpulan Orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
5. Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
7. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
8. Masa retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah;
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan

- besarnya pokok retribusi;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
 14. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan peneruahan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
 16. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan milik daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Pemakaian Bangunan;
 - b. Pemakaian Ruangan Milik Daerah;
 - c. Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat milik daerah;
 - d. Pemakaian Kendaraan Bermotor;
 - e. Pemakaian sound system dan organ tunggal;
 - f. Pemakaian Lapangan bola kaki;

- g. Pemakaian Lapangan terbuka.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian mobil unit kebakaran milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak sebagaimana pendapatan yang pantas diterima.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku di daerah atau sekitarnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :
1. Pemakaian Gedung Lubuk Nan Tigo
 - a. Swasta
 - Siang hari Rp. 400.000,- perhari
 - Malam hari Rp. 500.000,- perhari
 - b. Untuk keperluan komersil
 - Siang hari Rp. 500.000,- perhari

- Malam hari Rp. 600.000,- perhari
- c. Untuk keperluan sosial
 - Siang hari Rp. 50.000,- perhari
 - Malam hari Rp. 75.000,- perhari
- 2. Pemakaian Gedung Serba guna
 - a. Swasta
 - Siang hari Rp. 200.000,- perhari
 - Malam hari Rp. 250.000,- perhari
 - b. Untuk keperluan komersial
 - Siang hari Rp. 200.000,- perhari
 - Malam hari Rp. 250.000,- perhari
 - c. Untuk keperluan sosial
 - Siang hari Rp. 50.000,- perhari
 - Malam hari Rp. 75.000,- perhari
- 3. Pemakaian Gedung/Aula Kecamatan
 - Siang hari Rp. 40.000,- perhari
 - Malam hari Rp. 50.000,- perhari
- 4. Pemakaian Gedung/Aula Kelurahan
 - Siang hari Rp. 25.000,- perhari
 - Malam hari Rp. 35.000,- perhari
- 5. Pemakaian rumah dinas
 - Rumah dinas jalan utama/Protokol 1.200 M2/Bulan
 - Rumah dinas di komplek khusus 800 M2/Bulan
 - Rumah Dinas Khusus Kompek Pinggir Kota 600 M2/Bulan
- 6. Pemakaian lapangan bola kaki 100.000 Perhari
- 7. Pemakaian lapangan terbuka 100.000 Perhari
- 8. Pemakaian Kendaraan Dinas
 - a. Kendaraan Dinas Roda 4 Tahun 1990 Kebawah 15.000 Perbulan
 - b. Kendaraan Dinas Roda 4 Tahun 1991 Keatas 30.000 Perbulan
 - c. Kendaraan Dinas Roda 2 Tahun 1990 Kebawah 3.000 Perbulan
 - d. Pemakaian Dinas Roda 2 Tahun 1991 Keatas 6.000 Perbulan
- 9. Pemakaian Bus, Sound system, Organ tunggal-
dan mobil unit suara :
 - Bus AC 400.000 Perhari
 - Bus Non AC 300.000 Perhari
 - Sound System 100.000 Perhari
 - Organ Tunggal (diluar pemain+penyanyi dan petugas transportasi) 300.000 Perhari
 - Mobil Unit Suara :
 - Dalam Daerah 50.000 Perhari
 - Luar Daerah 100.000 Perhari
 - Mobil Foreder dan Sejenisnya :
 - Dalam Daerah 50.000 Perhari
 - Luar Daerah 150.000 Perhari

Tarif tersebut diatas belum termasuk biaya operasionalnya dan untuk kendaraan sopirnya ditunjuk oleh Pemerintah Daerah

10. Pemakaian Alat dan Jasa Laboratorium Ke-PU-an

A. Kendaraan bermotor dan Alat Berat:

1. Mesin gilas vibro 2,5 ton	150.000 Perhari
2. Mesin gilas static (three whell roller) 8 ton	300.000 Perhari
3. Truk roda 6 8 ton	300.000 Perhari
4. Truk roda 6 3,5 ton	200.000 Perhari
5. Bulldozer Hitachi Dx75 M	200.000 Perjam
6. Motor Grader	200.000 Perjam
7. Excavator EB 200 Cat	200.000 Perjam
8. Generator ktril	50.000 Perhari
9. Mobil crane	200.000 Perjam
10. Baby roller	50.000 Perjam
11. Back Hoc loader	200.000 Perjam
12. Jack Hammer	10.000 Perjam
13. Compresor	30.000 Perjam
14. Stamper	100.000 Perhari

Tarif tersebut diatas belum termasuk biaya mobilisasi, demobilisasi, operasional, dan operator ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

B. Alat dan Jasa Laboratoriwn Ke-PU-an

TABEL --> LIHAT FISIK

Pasal 9

- (1) Retribusi pemakaian gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) angka 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah ini berlaku insidental dan bukan bersifat rutinitas.
- (2) Pemungutan retribusi atas pemakaian gedung serbaguna sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) angka 2, dapat dilakukan melalui kontrak/kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Kontrak Hak Pemakaian.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPdORD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh petugas yang ditunjuk untuk itu;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mencicil karena bencana alam dan kerusuhan;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KEENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

- orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 2 Mei 2006
WALIKOTA SOLOK,
DTO
SYAMSU RAHIM

Diundangkan di : SoIok
Pada tanggal : 2 Mei 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,
DTO
ZULFADLI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 4 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pada era Otonomi Daerah sekarang ini keberhasilan suatu daerah antara lain ditentukan oleh sejauh mana Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan: dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semakin tingginya biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan barang-barang lainnya milik Pemerintah Daerah, maka dirasa perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1)

Huruf a.

Pemakaian Bangunan adalah retribusi dipungut atas pemakaian bangunan gedung milik Pemerintah Daerah.

Huruf b.

Pemakaian Ruang Milik Daerah adalah Pemakaian atas ruangan milik Pemerintah Daerah.

Huruf c.

Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat milik daerah adalah Pemakaian atas kendaraan dan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah, termasuk alat-alat laboratorium ke-PU-an.

Huruf d.

Pemakaian Kendaraan Bermotor adalah Pemakaian atas kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah, selain mobil ambulance, mobil unit pemadam kebakaran dan kendaraan pinjam pakai pada instansi vertikal.

Huruf e.

Pemakaian sound system dan organ tunggal adalah Pemakaian atas sound system dan organ tunggal milik Pemerintah Daerah.

Huruf f.

Pemakaian Lapangan bola kaki adalah pemakaian atas lapangan bola kaki milik Pemerintah Daerah.

Huruf g.

Pemakaian Lapangan terbuka adalah pemakaian atas pelataran parkir milik Pemerintah Daerah dan lapangan terbuka disamping terminal Berek Solok dan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8 Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3) angka 1,2,3 dan 4,

Yang dimaksud dengan Siang hari adalah dari pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB, dan malam hari adalah dari pukul 19.00 WIB. s/d pukul 00 WIB.

Tarif retribusi yang dipungut tersebut adalah sudah termasuk dengan biaya alat kelengkapannya.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas